

Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Lutfi Maulana^{1*}, Ikmal Mumtahaen², AA Willy Nugraha³, Ahmad Ramdhani⁴

^{1,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Jawa Barat, Indonesia

²STIE Ar Risalah, Ciamis, Jawa Barat, Indonesia

³STAI Ar Ruzhan, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

lutfimaulana@staidarussalam.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan berkelanjutan merupakan kumpulan langkah dan strategi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebijakan ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan tahan lama untuk semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini, yang mencakup keadilan, keberlanjutan, dan etika, telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan di berbagai belahan dunia. Dalam studi ini, metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten, yang mengarahkan perhatian pada dokumen kebijakan, literatur akademis, dan pandangan para ahli di bidang ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Studi ini menghasilkan temuan yang berpotensi menjadi landasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Keywords: Ekonomi Syariah, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi

Abstract

This research aims to explore the implementation of sharia economic principles in the context of sustainable development policies. Sustainable development policy is a collection of steps and strategies designed to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. This policy emphasizes a balance between economic growth, environmental protection and social welfare, with the aim of creating sustainable and long-lasting development for all parties involved. These principles, which include justice, sustainability and ethics, have become a central focus in efforts to achieve sustainable development in many parts of the world. In this study, the research method used is content analysis, which directs attention to policy documents, academic literature, and the views of experts in the fields of sharia economics and sustainable development. The results of the analysis confirm that the application of sharia economic principles in sustainable development policies has an important role in maintaining a balance between economic growth, social justice and environmental preservation. This study produces findings that have the potential to become a basis for policy makers, academics and practitioners to design more effective strategies in realizing sustainable development based on sharia economic principles.

Keywords: Sharia Economics, Sustainable Development Policy, Sharia Economic Principles, Implementation

PENDAHULUAN

Kurangnya pengetahuan prinsip – prinsip ekonomi mengenai kebijakan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan prinsip utama ekonomi syariah yang akan dipahami secara mendalam. Cara pemerintah memberikan kebijakan terkait pembangunan keberlanjutan. Maka penelitian kali ini akan fokus pada penelusuran prinsip ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan.

Penelitian mengenai prinsip ekonomi syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti peneliti sebelumnya yang berpendapat bahwa : *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Fasya dan Gania menyatakan bahwa Penelitian ini secara menyeluruh mengeksplorasi peran hukum ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip uniknya, menawarkan pendekatan berbeda yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan(Fasya, 2021, hlm. 91).

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Abdul Gani berpendapat bahwa Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam industri keuangan global memiliki potensi yang besar. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perbankan dan keuangan syariah dapat menyediakan alternatif yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem keuangan global. Kajian literatur ini menemukan bahwa industri keuangan syariah menawarkan model bisnis yang menekankan prinsip-prinsip etis dan keadilan. Praktik-praktik seperti bagi hasil (profit-loss sharing) dan penghindaran bunga riba diakui sebagai pendekatan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Keberhasilan perbankan syariah di beberapa negara, seperti Bangladesh, mengindikasikan potensi besar dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik nyata (Gani, 2022, hlm. 212).

Ketiga, Penelitian yang di laksanakan oleh Haerunnisa menyatakan bahwa Instrumen keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, mengarahkan perilaku dan fungsi instrumen keuangan tersebut. Instrumen keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Secara khusus, zakat dan infaq, sebagai bagian dari instrumen keuangan syariah, memberikan kontribusi langsung pada tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan sebagian kekayaan untuk membantu fakir miskin dan mendukung kepentingan umum, termasuk pendidikan dan kesehatan. Instrumen keuangan syariah juga cenderung mendukung investasi jangka panjang, menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang, dan mengurangi risiko keuangan yang dapat merugikan masyarakat (Haerunnisa dkk., 2023, hlm. 131).

Keempat, Penelitian yang di teliti oleh Haniyah mengatakan bahwa Rekonstruksi model ekonomi berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika memiliki potensi sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi tantangan global. Pusatnya adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan, sebagai langkah menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, menanamkan nilai-nilai Sunnah Nabawiya ke dalam kerangka ekonomi menghadapi tantangan, namun juga membuka peluang untuk membangun masyarakat dan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil (Haniyah dkk., 2024, hlm. 207).

Kelima, Penelitian yang di lakukan oleh Mursal mengungkapkan bahwa Aturan Islam mengenai keuangan (ekonomi) bersifat lebih umum, memberikan ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan kreativitas mereka di berbagai bidang ekonomi. Al-Quran dan hadis menekankan pada substansi yang terkandung dalam aktivitas ekonomi dan tujuan yang akan dicapai. Prinsip-prinsip syariah (muamalah) terkait dengan ekonomi dan keuangan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang seimbang secara holistik, mencakup keseimbangan fisik dengan mental, materi dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa yang akan datang, serta dunia dengan akhirat. Islam memberikan pedoman yang jelas dalam berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai kemaslahatan yang seimbang dan holistik dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam. Misalnya, kegiatan ekonomi didasarkan pada tauhid, keadilan, prinsip kebolehan dan kebebasan, berorientasi pada kemaslahatan, bebas dari riba (eksploitasi manusia), dan jelas mengenai objek, harga, dan nilai (Mursal, 2017, hlm. 83).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tidak ada temuan penelitian terkait prinsip ekonomi syariah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada analisis yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip utama ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan.

METODE

Berdasarkan penelitian yang menjadi fokus dalam studi ini, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merujuk pada jenis penelitian di mana penemuan tidak didapat melalui metode yang dapat diukur atau jenis estimasi lainnya. (Hadisaputra, 2021, hlm. 5). Sumber data dalam kajian ini berasal dari Media Online. Sumber data yang dimaksud merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga, yang biasanya disebut sebagai data sekunder. (Rahman, 2021, hlm. 1). Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Hasna Latifatunnisa, data kualitatif merujuk pada data yang tidak dapat diukur

secara numerik. (Hasna, 2022, hlm. 1). Pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip utama ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan, serta penelusuran literatur dan sumber yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang umum digunakan untuk menggali informasi penting dalam sebuah penelitian. (Minlab 2, 2023a, brs. 1). Data yang bersifat tak terstruktur, atau yang biasa disebut data kualitatif, dapat dimengerti, diinterpretasi, dan diselidiki melalui teknik analisis data. (Minlab 2, 2023b, para. 4). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, yang fokusnya adalah memeriksa prinsip ekonomi syariah dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, penghindaran riba, dan tanggung jawab sosial memiliki potensi besar untuk memastikan inklusi sosial, keseimbangan ekonomi, dan pelestarian lingkungan dalam pembangunan.

1. Prinsip Keadilan

Keadilan distributif adalah prinsip yang terkait dengan alokasi sumber daya dan kekayaan dalam suatu masyarakat, yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua individu atau kelompok menerima bagian yang adil dan sesuai. Prinsip ini didasarkan pada konsep bahwa setiap orang berhak mendapatkan bagian yang adil dari sumber daya yang tersedia dalam masyarakat, dan menekankan perlunya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu atau kelompok yang memiliki akses terbatas dengan mereka yang memiliki akses lebih besar.

Implementasi keadilan distributif dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penerapan kebijakan redistribusi oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk membagikan sumber daya secara merata kepada individu atau kelompok yang memerlukannya. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam mencapai keadilan distributif, dengan memberikan akses pendidikan yang merata kepada semua individu sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan peluang yang sama kepada setiap individu.

Selain itu, kebijakan pajak yang adil juga merupakan salah satu strategi untuk menerapkan keadilan distributif. Pajak yang dikenakan harus mempertimbangkan kemampuan individu atau kelompok dalam membayar, sehingga tidak memberatkan mereka yang memiliki pendapatan rendah. Dengan demikian, melalui berbagai upaya ini, prinsip keadilan distributif dapat diwujudkan dalam masyarakat untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bagian yang adil dari sumber daya dan kekayaan yang ada.

2. Penghindaran Riba

Riba merupakan hambatan yang sering kali menarik banyak orang untuk mencari keuntungan. Dalam Alquran, kata "riba" digunakan dalam berbagai konteks, seperti pertumbuhan, penambahan, kemakmuran, pengembangan, serta pertambahan dalam jumlah dan besaran. Secara umum, riba merujuk pada peningkatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara etimologis, istilah "al-riba" berarti peningkatan atau pertumbuhan. Al-Syirbashi mengartikan riba sebagai kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya imbalan yang diperlukan bagi salah satu pihak dalam sebuah transaksi (Mursal, 2017, hlm. 78).

Praktik mengambil keuntungan yang melebihi jumlah pinjaman dilarang dalam banyak agama. Baik Islam, Katolik, Yahudi, maupun Kristen memiliki dasar-dasar hukum dan argumen yang melarang tindakan semacam itu.

Prinsip riba sudah lama ada dalam sejarah, dan karenanya agama-agama telah mengeluarkan larangan terhadap praktik mengambil keuntungan tambahan dari pinjaman yang diberikan kepada orang lain. Praktik semacam itu dianggap dapat memberatkan pihak yang meminjam, terutama dalam situasi kesulitan finansial.

Hal ini terutama berlaku ketika pihak yang meminjam sedang menghadapi masa-masa sulit. Konteks riba saat ini mencakup bunga bank konvensional dan bunga pinjaman dari lembaga keuangan seperti pegadaian, perusahaan pembiayaan, atau bahkan perusahaan peminjaman online.

3. Prinsip Mashlahat

Secara simpel, maslahat dapat dipahami sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, atau sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, keselamatan, keuntungan, atau kegunaan. Hakikat dari maslahat adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang meliputi dimensi dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, serta individu dan sosial. Suatu kegiatan ekonomi dianggap memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan (halal) dan memberikan manfaat serta menghasilkan kebaikan bagi semua aspek secara keseluruhan. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kerugian. Jika suatu hal terpenuhi, maka dianggap sebagai maslahat. Jika kemaslahatan dijadikan sebagai prinsip dalam bidang keuangan (ekonomi), maka setiap kegiatan dalam bidang tersebut harus memberikan manfaat (kebaikan) bagi kehidupan manusia, baik secara individu, kelompok, maupun dalam komunitas yang lebih luas, termasuk juga lingkungan (Mursal, 2017, hlm. 80).

Dalam buku *Menggagas Etika Islami untuk Abad ke-21: Sebuah Eksplorasi Pemikiran Etika Tariq Ramadan* karya Muhammad Fuad, konsep maslahat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Maslahat Mu'tabarah

Kategori ini memiliki dasar yang ditemukan dalam Al-Qur'an atau sunnah, sehingga dianggap sebagai kepastian yang tidak dapat disangsikan. Ini berarti bahwa masalah dalam kategori ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

2. Maslahat Mulgha

Maslahat ini berlawanan dengan ajaran Al-Qur'an atau sunnah, oleh karena itu, dianggap tidak sah secara pasti dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum

3. Maslahat Mursalah

Maslahat ini merujuk pada kepentingan umum yang bersifat tidak terbatas, dan tidak ditemukan otoritas tekstual yang secara khusus mendukung atau menentang validitasnya. Oleh karena itu, maslahat ini selalu menjadi subjek perdebatan dalam ilmu usul fikih mengenai apakah bisa atau tidak digunakan sebagai sumber hukum.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Ridwan Halim menyatakan bahwa Tanggung Jawab Hukum adalah konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan peran, baik peran tersebut terdiri dari hak dan kewajiban maupun kekuasaan. Secara keseluruhan, Tanggung Jawab Hukum dijelaskan sebagai kewajiban untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Purbacaraka menyatakan bahwa Tanggung Jawab Hukum berasal dari penggunaan fasilitas saat menerapkan kemampuan individu untuk menggunakan hak atau/ dan memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, dijelaskan bahwa setiap tindakan untuk memenuhi kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara kurang memadai atau tepat, tetap memerlukan pertanggungjawaban, begitu juga dengan penggunaan kekuasaan.

Menurut Hans Kelsen, Tanggung Jawab Hukum merujuk pada kenyataan bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum atas tindakan tertentu atau terhadap sanksi yang dikenakan jika tindakannya melanggar hukum. Biasanya, tanggung jawab hukum diberlakukan pada pelaku langsung ketika sanksi diterapkan. Dalam situasi ini, individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam konteks ini, subjek tanggung jawab hukum sama dengan subjek kewajiban hukum.

Prinsip Tanggung Jawab Hukum berdasarkan kesalahan atau kelalaian merupakan prinsip yang bersifat subjektif, di mana tanggung jawab ditentukan oleh perilaku pelaku.

A. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (Presumption of Liability) menyatakan bahwa tergugat dianggap selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ketidakbersalahannya, sehingga beban pembuktian berada pada tergugat. Sementara itu, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption of Nonliability) adalah prinsip yang berkebalikan, di mana tergugat diasumsikan tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya.

B. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) berkaitan dengan lemahnya posisi konsumen penggugat dalam membuktikan kesalahan atau kelalaian pelaku tergugat karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, pengadilan di Amerika Serikat menggunakan prinsip pertanggung jawaban mutlak untuk menegakkan tanggung jawab pelaku tanpa memerlukan bukti kesalahan atau kelalaian.

Analisis tersebut menyoroti signifikansi memperkuat struktur kebijakan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Integrasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat melebarkan cakupan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan efek positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan distributif, penghindaran riba, prinsip maslahat, dan tanggung jawab sosial, memiliki potensi besar untuk memperkuat dasar pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keadilan distributif menekankan pentingnya pembagian sumber daya secara adil, memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat menerima bagian yang layak dan sesuai. Dengan demikian, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan, dan inklusi sosial dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, penghindaran riba atau praktik bunga yang dilarang dalam ekonomi syariah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi disparitas sosial. Prinsip maslahat menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Hal ini berarti memprioritaskan kesejahteraan umum dan meminimalkan dampak negatif.

Tanggung jawab sosial juga menjadi aspek penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. Ini melibatkan komitmen untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat membentuk landasan yang kuat untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang..

PEMBAHASAN

Diskusi dalam jurnal ini menyoroti pentingnya memperkuat struktur kebijakan yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini, yang berakar pada keadilan, keberlanjutan, dan etika, memiliki potensi untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam mengelola pembangunan ekonomi yang tidak hanya bertujuan pada pertumbuhan, tetapi juga pada penciptaan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengintegrasian prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat memiliki dampak positif yang signifikan. Ini dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi. Selain itu, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga akan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Dengan mengarahkan kebijakan pembangunan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, diharapkan pembangunan ekonomi tidak hanya akan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat membawa manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan serta menciptakan kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi serta kelangsungan pembangunan. Ini menyoroti pentingnya kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, dan praktisi ekonomi syariah, untuk merancang strategi yang lebih efektif dan inklusif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Prospek pengembangan dari temuan penelitian ini menyoroti beberapa aspek yang menjadi fokus untuk penelitian dan aplikasi lebih lanjut. Pertama, ada kebutuhan untuk merumuskan kerangka kebijakan yang lebih terinci dan praktis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Langkah ini melibatkan penyusunan pedoman praktis dan penerapan kebijakan yang konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga memberikan arahan yang jelas bagi para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam mengelola pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi dampak penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam skala yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Studi ini dapat mencakup evaluasi kinerja ekonomi syariah dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperbaiki distribusi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, prospek penelitian berikutnya dapat memperdalam analisis tentang kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup identifikasi hambatan-hambatan potensial, baik dalam hal regulasi, kelembagaan, maupun aspek sosial-budaya, serta pengembangan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Terakhir, penelitian masa depan juga dapat menjelajahi potensi kerjasama lintas sektoral dan lintas negara dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini melibatkan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta untuk mengembangkan inisiatif yang berkelanjutan dan inklusif dalam memajukan pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

REFERENCES

- Fasya, G. (2021). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1, 88–92. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v1i2.91>
- Gani, A. A. (2022). *PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI KEUANGAN GLOBAL: SEBUAH KAJIAN LITERATUR*.
- Hadisaputra, P. (2021). *PENELITIAN KUALITATIF*.
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Haniyah, N., Khoirunnisa', S., & Aprilia, T. V. (2024). *Rekonstruksi Model Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sunnah Nabawiyah Sebagai Fondasi Ekonomi Modern Yang Beretika*. 3(1).
- Hasna. (2022, Oktober 6). *Pengertian Data Kualitatif, Fungsi Penting, Jenis, dan Contohnya 2023* | *RevoU*. <https://revou.co/panduan-teknis/data-kualitatif-adalah>
- Minlab 2. (2023a, September 16). *Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Manfaat, dan Contohnya*. Bitlabs Blog. <https://blog.bitlabs.id/teknik-pengumpulan-data-adalah/>
- Minlab 2. (2023b, Oktober 4). *Teknik Analisis Data Kualitatif: Jenis, Contoh, dan Kelebihannya*. Bitlabs Blog. <https://blog.bitlabs.id/teknik-analisis-data-kualitatif/>
- Mursal, M. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(1), 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Rahman, J. (2021). *Jenis Data Penelitian*. 90–97.